



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKMAN Alias LUKMAN;
Tempat lahir : Taipabu;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk Tuang Muut, RT 011, RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Sikka oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu SAN FRANCISCO SONDY, S.H., dan AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H., Advokat atau Pengacara dari Kantor Kantor Advokat SAN FRANCISCO SONDY, SH, MH & Associated, Jalan Kolombeke, RT 015/ RW 005, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 23/SK.Pid/8/2022 tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 51/Pen.Pid/2022/PN Mmetanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme, tanggal 31 Agustus 2022, Tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2022/PN Mmetanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-56/N.3.15.3/Eoh.2/08/2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias LUKAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gear Box;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni SARIANA LADAHANE;

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 4623010000815001 atas nama BASIR;

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) sebagaimana dalam Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LUKMAN dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa LUKMAN dengan mempertimbangkan nilai kerugian girbox dan 1 (satu) set alat derek bekas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Terdakwa LUKMAN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 56/N.3.15/Eoh.2/08/2022, tanggal 22 Agustus 2022, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam sepanjang Tahun 2021, bertempat di Gudang Kilo Dua di Lingkungan Tuang Muut RT 011 RW 004 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan maret tahun 2021 Terdakwa yang merupakan mantan pekerja dari Almarhum Haji Mustafa selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05 menelfon Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 milik Saksi Sariana Ladahane selaku ahli waris dari Almarhum Haji Mustafa dengan maksud memberitahukan bahwa sudah ada beberapa barang-barang diatas kapal tersebut yang hilang. Selanjutnya Terdakwa menawarkan dan meminta ijin kepada Saksi Usman untuk mengamankan barang-barang yang masih berada diatas kapal. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi Usman mengijinkan Terdakwa untuk mengamankan barang-barang dari Kapal Motor Taipabu 05. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari atas Kapal Motor Taipabu 05 berupa 3 (tiga) buah gearbox, 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol), serta mesin-mesin kapal lalu Terdakwa membawa dan mengamankan barang-

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di gudang kilo dua yang berada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 dan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fachrul untuk mencari orang yang mau membeli gearbox kemudian Saksi Fachrul memberitahukan kepada Saksi Basir mengenai penjualan gearbox tersebut sehingga Saksi Basir pun langsung mengecek kondisi gearbox di dalam gudang kilo dua bersama Saksi Fachrul dan juga Terdakwa. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 dan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05, Terdakwa menjual barang-barang yang diamankan dari atas Kapal Motor Taipabu 05 berupa 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) kepada Saksi Basir dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Basir menyepakati penawaran harga dari Terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Lukman pada tanggal 24 Maret 2021, Pukul 05.36.37 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Lukman pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 13.21.09 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Verawati (Istri Terdakwa) pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 14.40.15 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran langsung kepada Saudara Thalib (sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Basir) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) kepada Saksi Basir dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebelum dijual kepada Saksi Basir, dan sisa uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar bulan Juni 2020 Haji Mustafa selaku pemilik kapal motor Taipabu 05 meninggal dunia, Terdakwa melihat kapal motor tersebut dalam keadaan tidak terurus dan karam di perairan dekat pelabuhan wuring lalu

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan mantan pekerja dari Almarhum Haji Mustafa selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05 pada bulan Maret 2021 menelfon Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 milik Saksi Sariana Ladahane selaku ahli waris dari Almarhum Haji Mustafa dengan maksud memberitahukan bahwa sudah ada beberapa barang-barang diatas kapal tersebut yang hilang. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Usman dengan maksud untuk mengamankan barang-barang yang masih berada diatas kapal. Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi Usman mengizinkan Terdakwa untuk mengamankan barang-barang dari Kapal Motor Taipabu 05. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dari atas Kapal Motor Taipabu 05 berupa 3 (tiga) buah gearbox, 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol), serta mesin-mesin kapal lalu Terdakwa membawa dan mengamankan barang-barang tersebut di gudang kilo dua yang berada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 dan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fachrul untuk mencari orang yang mau membeli gearbox kemudian Saksi Fachrul memberitahukan kepada Saksi Basir mengenai penjualan gearbox tersebut sehingga Saksi Basir pun langsung mengecek kondisi gearbox di dalam gudang kilo dua bersama Saksi Fachrul dan juga Terdakwa. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Usman selaku penanggungjawab Kapal Motor Taipabu 05 dan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05, Terdakwa menjual barang-barang yang diamankan dari atas Kapal Motor Taipabu 05 berupa 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) kepada Saksi Basir dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Basir

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati penawaran harga dari Terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Lukman pada tanggal 24 Maret 2021, Pukul 05.36.37 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Lukman pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 13.21.09 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Verawati (Istri Terdakwa) pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 14.40.15 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 4. Pembayaran langsung kepada Saudara Thalib (sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Basir) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) kepada Saksi Basir dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki 1 (satu) buah gearbox dan 1 (satu) set alat derek yang tidak lengkap (tanpa mesin, gearbox, tali sling, pengait dan roda katrol) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebelum dijual kepada Saksi Basir, dan sisa uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari – hari;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sariana Ladahane selaku pemilik Kapal Motor Taipabu 05 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **USMAN, S.Sos** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Almarhum Haji MUSTAFA, yang mana Saksi merupakan penanggungjawab terhadap Kapal tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Haji MUSTAFA yaitu Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan istri dari Almarhum Haji MUSTAFA dan anak-anak dari Almarhum Haji MUSTAFA;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap barang-barang tersebut, namun Saksi mengetahui hal tersebut di karena ditelpon oleh saudara H. TASDJUDDIN DAHLAN yang memberitahukan kepada Saksi bahwa dia melihat barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek dibersihkan dan diservice oleh Terdakwa di halaman rumah mertuanya dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di Bonerate;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi setelah memperoleh informasi dari saudara H. TASDJUDDIN DAHLAN, Saksi mendapat nomor *handphone* pembeli di Bonerate dan Saksi menelponnya dan dia mengaku bernama BASRI Alias LA ACI, dia membenarkan dan mengakui membeli 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek dari Terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sekitar bulan Bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Tuang Muut, RT 011, RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara awalnya sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menelpon saya dari Maumere dan posisi Saksi pada alamat saya tersebut di atas, dimana Terdakwa menawarkan diri untuk mengamankan barang-barang yang masih berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 yang sedang naik dok di sekitar Pelabuhan Laut Wuring dan Saksi mengiyakan niat Terdakwa tersebut maka Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang di atas kapal tersebut termasuk barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa untuk disimpan di rumah milik mertua Terdakwa yang sementara ditempati oleh Terdakwa di Lingkungan Tuang Muut, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan rencana Bulan Desember 2021 Saksi akan datang di Maumere untuk membawa pulang barang-barang tersebut ke Ternate namun tanggal 7 September 2021 saya ditelpon oleh saudara H. TASDJUDDIN DAHLAN dengan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah gear box kapal dan 1 (satu) set alat derek kepada seorang pembeli di Bonerate maka selanjutnya Saksi mendapatkan nomor *handphone* pembeli di Bonerate yang bernama BASIR Alias LA ACI dan Saksi menelpon kepadanya dimana saudara BASIR Alias LA ACI mengakui dan membenarkan bahwa dia telah membeli: 1 (satu) buah gear box kapal dan 1 (satu) set alat derek dari

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bernama LUKMAN Alias LUKMAN seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi menyampaikan kepada saudara BASIR Alias LA ACI bahwa barang yang dibeli itu milik almarhum H. MUSTAFA, jangan dipindah tangankan lagi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa Almarhum H. MUSTAFA adalah paman Saksi karena Almarhum H. MUSTAFA adalah adik kandung dari mama Saksi dan Saksi diberi kuasa oleh istri dari H. MUSTAFA bernama Saksi SARIANA LADAHANE untuk mengurus barang-barang milik almarhum suaminya di Maumere termasuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa Saksi dari Maumere membuat laporan polisi dan waktu itu Terdakwa tinggal di Labuan Bajo, kami bertemu di polsek;
 - Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi SARIANA LADAHANE mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan almarhum H. MUSTAFA pemilik Kapal Motor TAIPABU 05 akan tetapi pekerjaan Terdakwa adalah di lapangan mengumpulkan kayu-kayu yang dibeli oleh pemilik Kapal Motor TAIPABU 05;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menjual barang-barang yang digelapkan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi atau ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan barang-barang yang digelapkan dan dijual oleh Terdakwa sudah disita oleh polisi dari saudara BASIR Alias LA ACI;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon dan menyampaikan kepada Saksi untuk mengambil barang-barang di atas Kapal Motor TAIPABU 05 untuk diamankan di rumah mertuanya di Lingkungan Tuang Muut,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan alasan karena banyak barang-barang di atas kapal sudah hilang karena dicuri dan karena demi keamanan maka Saksi mengiyakan permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi maupun dari ahli waris almarhum H. MUSTAFA untuk menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah GEAR BOX dan 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Rouda Katrol), yang merupakan barang-barang yang ada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 yang naik dok di Pelabuhan Laut Wuring, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kondisi Kapal Motor TAIPABU 05 yang sedang naik dok di Pelabuhan Wuring sudah ditinggal Anak Buah Kapal (ABK), ada bocor dan air masuk sepertiga kalau pasang;
- Bahwa pemilik KM TAIPABU 05 bernama H. MUSTAFA mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Kota Ternate dan saat ini saudara H. MUSTAFA meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa tidak ada pesan dari almarhum H. MUSTAFA secara lisan maupun tertulis bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah GEAR BOX, 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Rouda Katrol) diberikan kepada Terdakwa dan menjadi hak milik Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan polisi dan mengurus barang-barang milik almarhum H. MUSTAFA yang berada di Maumere bukanlah ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA namun Saksi yang melakukannya karena Saksi mendapatkan kuasa lisan dan kuasa tertulis dari Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan istri dari almarhum H. MUSTAFA untuk melakukan hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa kepada Saksi juga telah diberikan kuasa dari ibu SARIANA LADAHANE dihadapan DEWI UTAMI LESTARI, S.H. M.Kn. Notaris di

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate membuat laporan polisi dan mengurus barang-barang milik almarhum H. MUSTAFA yang berada di Maumere yang mana hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh DEWI UTAMI LESTARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Ternate;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada ibu SARIANA LADAHANE ketika Terdakwa menelpon dan memberitahukan kepada Saksi niat Terdakwa untuk mengambil dan memindah barang-barang di atas Kapal Motor TAIPABU 05 untuk diamankan di rumah mertuanya dengan alasan banyak barang di atas kapal sudah hilang karena dicuri, namun Saksi waktu itu menyetujui ide Terdakwa supaya jangan dicuri orang;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi SARIANA LADAHANE bahwa Terdakwa sudah menjual barang-barang di atas Kapal Motor TAIPABU 05 berupa 1 (satu) buah GEAR BOX, 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) kepada seorang pembeli di Bonerate setelah Saksi mendapat informasi dari saudara TASDJUDDIN DAHLAN di Maumere dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SARIANA LADAHANE bahwa sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk memindahkan barang-barang di atas kapal untuk diamankan di rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan saudara BASIR Alias LA ACI di Bonerate dimana saudara BASIR Alias LA ACI mengakui telah membeli barang-barang itu dari Terdakwa dan saudara BASIR Alias LA ACI menyampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dibelinya bermasalah dan Saksi menyampaikan kepada saudara BASIR Alias LA ACI agar barang yang dibeli itu jangan dipindah tangankan lagi;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan almarhum H. MUSTAFA dan Terdakwa tidak mempunyai hutang yang belum dibayar oleh almarhum H. MUSTAFA semasa hidupnya kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi Kapal Motor TAIPABU 05 ketika Terdakwa mengambil barang bukti diatas kapal tersebut untuk diamankan di rumah mertuanya yaitu kapal dalam keadaan naik dok karam di darat dengan posisi bagian belakang sedikit terendam air laut kalau pasang;
- Bahwa surat-surat atau dokumen Kapal Motor TAIPABU 05 lima atas nama H. MUSTAFA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Kapal Motor TAIPABU 05 tidak beroperasi karena karam naik dok di Pelabuhan Laut Wuring namun fisik kapal masih utuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum Saksi membuat laporan polisi atas permasalahan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatidak pernah menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa akan mengambil dan mengamankan barang-barang di atas Kapal Motor TAIPABU 05 berupa 1 (satu) buah GEAR BOX, 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) untuk diamankan dengan alasan banyak barang di atas kapal hilang karena dicuri;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi **SARIANA LADAHANE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik suami Saksi yakni Almarhum Haji MUSTAFA;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Haji MUSTAFA yaitu Saksi sendiri yang merupakan istri dari Almarhum Haji MUSTAFA dan anak-anak dari Almarhum Haji MUSTAFA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut setelah Saksi USMAN yang merupakan penanggungjawab atas Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut menghubungi Saksi bahwasannya Terdakwa telah mengambil dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 yang sedang karam di Pelabuhan Laut Wuring untuk diamankan di rumahnya namun barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) Terdakwa sudah jual kepada seorang pembeli di Bonerate seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi USMAN menjelaskan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa pernah menghubungi Saksi USMAN pada bulan Meret 2021 untuk meminta izin kepada Saksi untuk memindahkan barang-barang di atas kapal untuk diamankan di rumah mertuanya dan atas hal tersebut Saksi USMAN mengiyakan karena Saksi USMAN merasa alasan dari Terdakwa cukup beralasan serta Saksi USMAN mengetahui

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Terdakwa dahulu merupakan mantan anak buah dari almarhum H. MUSTAFA;

- Bahwa tindakan Saksi setelah diberitahukan kejadian tersebut oleh Saksi USMAN mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi memberi kuasa kepada Saksi USMAN untuk mengurus dan mengamankan barang-barang milik almarhum suami saya yang berada di Maumere termasuk membuat laporan polisi, hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh DEWI UTAMI LESTARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi USMAN bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Tuang Muut, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek milik almarhum H. MUSTAFA tersebut, karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi maupun kepada Saksi USMAN;
- Bahwa hubungan Saksi USMAN dengan almarhum suami Saksi bernama H. MUSTAFA adalah koponakan kandung dari almarhum H. MUSTAFA;
- Bahwa sebelum maupun sesudah kejadian tindak pidana penggelapan, Saksi tidak pernah berhubungan dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja dengan almarhum suami Saksi yang merupakan pengusaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa saja asset milik almarhum suami Saksi yang ada di Maumere, yang Saksi ketahui hanya sebuah

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Motor TAIPABU 05, namun yang lebih mengetahui mengenai aset milik almarhum suami Saksi yang ada di Maumere adalah Saksi USMAN karena dia yang ditunjuk oleh almarhum sebagai penanggungjawab dan orang yang mengurusnya selama almarhum H. MUSTAFA masih hidup;

- Bahwa sebelum almarhum suami Saksi yang bernama H. MUSTAFA meninggal dunia, suami Saksi tersebut tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 telah diberikan oleh almarhum H. MUSTAFA kepada Terdakwa dan menjadi hak milik Terdakwa, almarhum suami Saksi sebelum meninggal dunia hanya pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa almarhum tidak mempunyai hutang piutang dengan Terdakwa;
 - Bahwa surat-surat dan dokumen Kapal Motor TAIPABU 05 atas nama suami Saksi yakni bernama H. MUSTAFA, namun sekarang berdasarkan surat kuasa dari Saksi surat-surat tersebut dipegang oleh Saksi USMAN;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dari suami Saksi yang bernama H. MUSTAFA;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi selaku korban dan hingga saat ini tidak ada perdamaian di antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi USMAN memberitahukan kepada Saksi bahwa orang yang membeli 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek Kapal Motor TAIPABU 05 adalah seseorang yang bernama LA ACI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **H. TASDJUDDIN DAHLAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Almarhum Haji MUSTAFA;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi mengetahui ada tindak pidana penggelapan itu karena diberitahukan oleh seseorang kepada Saksi bahwasannya barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di Bonerate, kemudian Saksi menelpon Saksi USMAN yang merupakan penanggungjawab atas Kapal Motor TAIPABU 05 untuk mencari tahu lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05, Saksi mengetahuinya karena sebelum Terdakwa menjual barang-barang tersebut Saksi melihat secara langsung Terdakwa membersihkan dan servis barang-barang tersebut di halaman rumah mertuanya;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa dari atas Kapal Motor TAIPABU 05 adalah almarhum H. MUSTAFA dan korban dari tindak pidana penggelapan ini adalah ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA, yaitu istri dan anak-anaknya;
- Bahwa tindakan Saksi setelah memperoleh informasi bahwasannya Terdakwa sudah menjual barang-barang tersebut kepada seseorang di Bonerate selanjutnya Saksi menelpon Saksi USMAN yang merupakan orang yang dipercaya oleh almarhum H. MUSTAFA atas pengurusan

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset-aset almarhum H. MUSTAFA yang berada di Maumere, agar Saksi USMAN dapat melacaknya dan terakhir Saksi mendapat informasi dari Saksi USMAN bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang itu kepada orang bernama LA ACI, di Bonerate seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupaiah);

- Bahwa setelah itu Saksi USMAN menjelaskan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa pernah menghubungi Saksi USMAN pada bulan Meret 2021 untuk meminta ijin kepada Saksi untuk memindahkan barang-barang di atas kapal untuk diamankan di rumah mertuanya dan atas hal tersebut Saksi USMAN mengiyakan karena Saksi USMAN merasa alasan dari Terdakwa cukup beralasan serta Saksi USMAN mengetahui bahwasannya Terdakwa dahulu merupakan mantan anak buah dari almarhum H. MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sekitar Bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Tuang Muut, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa alasan mengapa Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merupakan milik almarhum H. MUSTAFA dan Terdakwa menjawab kepada Saksi katanya "*saya sudah berulang-ulang kali menelpon USMAN dan saya sudah memberitahukan kepada saudara USMAN untuk menjualnya*";
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama LA ACI;
- Bahwa 1 (satu) buah GEAR BOX dan 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) adalah barang-barang yang dibersihkan dan disservis oleh Terdakwa di depan rumah mertuanya sebelum Terdakwa menjualnya kepada saudara LA ACI di Bonerate;
- Bahwa Saksi menelpon dan memberitahukan kepada Saksi USMAN bahwa Terdakwa sudah menjual barang bukti kepada saudara LA ACI di

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonerate karena Saksi mengetahui barang bukti itu bukan milik Terdakwa tapi milik almarhum H. MUSTAFA dan Saksi mengetahui Saksi USMAN adalah orang yang mengurus dan mengawasi barang-barang milik almarhum H. MUSTAFA yang ada di Maumere;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, Saksi tidak bertemu dengan saudara LA ACI tetapi saya menelpon saudara LA ACI dan menanyakan kepadanya “apakah mesin gear itu masih ada” dan saudara LA ACI bilang “mesin masih ada, saya beli dari LUKMAN” namun saya tidak menanyakan harga belinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga 1 (satu) unit gear box kapal yang masih baru sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membersihkan dan men-servis 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Rouda Katrol) sekitar Bulan Maret 2021;
- Bahwa kapal Motor TAIPABU 05 mendarat karena naik dok untuk direhab dan diperbaiki sekitar 100 (seratus) meter dari pelabuhan laut Wuring sejak tahun 2020 sehingga kapal tersebut tidak beroperasi sebagai kapal kargo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatidak pernah berkomunikasi dengan Saksi mengenai pembahasan pertanyaan Saksi kepada Terdakwa atas alasan mengapa Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merupakan milik almarhum H. MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah Terdakwa menjawab kepada Saksi katanya “saya sudah berulang-ulang kali menelpon USMAN dan saya sudah memberitahukan kepada saudara USMAN untuk menjualnya”;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi **BASIR Alias LA ACI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan penggelapan oleh Terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Almarhum Haji MUSTAFA yang diakui oleh Terdakwa milik dirinya dan dijual kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelpon oleh saudara ALUNG yang memberitahukan kepada Saksi katanya mau jual alat Gear Box Kapal dan alat Derek Kapal yang tidak lengkap, kalau mau, boleh datang cek barangnya di Wuring-Maumere maka dalam bulan Maret 2021 Saksi datang di Wuring, di sana Saksi bertemu dengan saudara ALUNG dan Terdakwa (LUKMAN);
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan saudara ALUNG dan Terdakwa di Wuring, selanjutnya Saksi diajak ke rumah Terdakwa untuk melihat barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan terjadi kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa LUKMAN sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saudara ALUNG;
- Bahwa Saksi membayar harga barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 kepada Terdakwa seharga

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupaiah) sebanyak 4 (empat) kali pembayaran;

- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat Derek Kapal yang tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi di Bonerate pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Gear Box Kapal yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut belum pernah Saksi fungsikan karena masih dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat Saksi menelpon Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan menanyakan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 seperti yang diinformasikan oleh saudara LA IDI, Saksi FACHRUL Alias ALUNG mengakui bahwa barang berupa Gear Box Kapal adalah miliknya dan ketika Saksi datang di Maumere ternyata Terdakwa mengakui bahwa Gear Box Kapal dan satu set alat derek tidak lengkap tersebut adalah miliknya bukan milik Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan Saksi FACHRUL alias ALUNG bilang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) itu dikirimkan kepada LUKMAN (Terdakwa);
- Bahwa kesepakatan harga jual beli 1 (satu) buah gear box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dengan Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah kepada Saksi untuk tambahan biaya pengangkutan sehingga Saksi bersedia membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Thalib sebagaimana penyampaian Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu Saksi yang membayar kepada saudara THALIB karena

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara THALIB yang memberitahukan dan mengirimkan nomor rekening banknya kepada Saksi dan Saksi sudah transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerjasama antara Saksi FACHRUL Alias ALUNG dengan Terdakwa karena awalnya Saksi FACHRUL Alias ALUNG mengakui bahwa barang-barang yang akan dijual itu miliknya tetapi setelah Saksi datang di Maumere, Terdakwa mengatakan barang-barang yang akan dijual adalah miliknya artinya Saksi FACHRUL Alias ALUNG dengan Terdakwa selalu sama-sama dan kerjasama dan saksi tahu bahwasannya Saksi FACHRUL Alias ALUNG itu makelar;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa barang-barang yang dibeli oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu dia punya dan Terdakwa sempat mengajak Saksi untuk melihat sebuah kapal yang sedang karam di darat di daerah Wuring dengan ukuran muatan sekitar 300 (tiga ratus) ton sampai 400 (empat ratus) ton dan Terdakwa mengatakan itu kapal milik Terdakwabahkan Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi untuk membeli tiang kapal tersebut tetapi Saksi menolaknya, pada saat itu Terdakwa tidak menunjuk kepada Saksi dokumen kapal atau surat-surat kapal tersebut;
 - Bahwa Saksi membayar harga barang-barang yang dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pembaran yaitu:
 1. Pertama, pada tanggal 24 Maret 2021, Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
 2. Kedua, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
 3. Ketiga, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari ATM BRI milik

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa bernama VERAWATI;

4. Sedangkan sisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah biaya pengangkutan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar langsung kepada saudara THALIB karena Terdakwa memiliki utang kepada saudara THALIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi sudah membayarnya;

- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah GEAR BOX dan 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) sudah Saksi serahkan kepada polisi di Polsek Alok;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut bermasalah, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi yakni *"akan saya gantikan uangnya setelah ada keputusan"* dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa itu adalah barang milik orang lain ketika Saksi ditelpon oleh Saksi USMAN yang memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa itu adalah barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengirimmkan barang-barang yang Saksi beli ke Bonerate dengan kapal, dimana pengiriman diatur oleh Terdakwa yaitu:
- Bahwa pertama, Terdakwa mengirimmkan Gear Box Kapal dengan sebuah kapal ke Bonerate dan Saksi membayar ongkos pengiriman kepada orang kapal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu kedua, 1 (satu) Set Alat Derek Kapal Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) dikirim oleh saudara

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THALIB dengan kapal yang sama, Saksi membayar ongkos kirim kepada saudara THALIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang yang pertama kali menghubungi Saksi melalui telpon genggam dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang jual Gear Bos Kapal dan Alat Derek Kapal adalah orang kapal bernama LA IDI, sekitar bulan Desember 2020;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui pemberitahuan dari saudara LA IDI, selanjutnya Saksi menelpon Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan menanyakan informasi tersebut dan Saksi FACHRUL Alias ALUNG membenarkan dengan mengatakan barang-barang itu miliknya dan menawarkan jual kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi FACHRUL Alias ALUNG *"saya akan ke Maumere untuk melihat barangnya"* maka selanjutnya Saksi datang di Wuring-Maumere bertemu dengan Saksi FACHRUL Alias ALUNG lalu FACHRUL Alias ALUNG antar saya bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, disana FACHRUL Alias ALUNG bilang Gear Box Kapal miliknya dan Alat Derak Kapal milik LUKMAN (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi tidak pernah bicara harga jual beli dengan Terdakwa, saya bicara harga jual beli dengan Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan mengenai Saksi FACHRUL Alias ALUNG dapat uang dari jual beli, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara THALIB membayar kepada Saksi FACHRUL Alias ALUNG uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena awalnya alat derek kapal itu dibeli oleh saudara THALIB tetapi dijual oleh Saksi FACHRUL Alias ALUNG kepada Saksi;
 - Bahwa alasan Saksi membayar harga jual beli barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena disuruh oleh Saksi FACHRUL Alias ALUNG untuk membayar kepada Terdakwa katanya *"kirim saja uangnya kepada LUKMAN"* lalu saudara LUKMAN mengirimkan kepada Saksi nomor

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri miliknya dan nomor rekening Bank BRI milik istrinya bernama VERAWATI;

- Bahwa setelah Saksi membeli barang-barang itu dari Terdakwa, Saksi USMAN menelpon kepada Saksi katanya "*barang-barang yang kamu beli dari LUKMAN itu milik saya*" namun Saksi USMAN tidak pernah menunjukkan kepada saya surat-surat kepemilikan;
- Bahwa alat Gear Box Kapal yang Saksi beli tersebut berfungsi sebagai penggerak kapal;
- Bahwa kondisi kapal yang sedang karam di Wuring ketika ditunjuk oleh Terdakwa kepada saya dalam kondisi rusak dan karam di pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sedianya akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi, namun Saksi yang dimaksud tidak memenuhi panggilan sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut yang termuat di dalam berita Acara pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan karena Saksi sudah bersumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terhadap permohonan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi **FACHRUL Alias ALUNG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Ya, saya bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya;
- Saya mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus penggelapan yang dilaporkan oleh saudara USMAN terhadap saudara LUKMAN;
- Tindak pidana PENGGELEPAN tersebut saya tidak mengetahui kapan terjadinya namun yang saya tahu bahwa saudara LUKMAN menjual barang kepada saudara LA ACI yang kemudian baru saya ketahui

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik korban USMAN yang dijual oleh saudara LUKMAN tanpa sepengetahuan korban;

- Pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saudara LUKMAN Alias LUKMAN sedangkan korbannya adalah saudara USMAN;
- Barang milik korban yang dijual oleh saudara LUKMAN Alias LUKMAN kepada saudara LA ACI adalah berupa 1 (satu) buah gear box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);
- Kesepakatan penjualan barang tersebut awalnya terjadi di Kilo dua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka antara saudara LA ACI dengan sudara LUKMAN sejak bulan Maret 2021 sedangkan harganya saya tidak tahu pasti karena kesepakatan harga antara saudara LA ACI dan sudara LUKMAN sendiri;
- Awalnya saya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual oleh saudara LUKMAN tersebut adalah milik korban karena, menurut pengakuan saudara LUKMAN bahwa barang tersebut adalah miliknya tetapi kemudian baru saya mendapat informasi ternyata pemiliknya adalah almarhum Haki Mustafa yang kemudian dikuasakan kepada saudara USMAN;
- Yang mengetahui adalah saya yang memperkenalkan saudara LUKMAN dan saudara LA ACI;
- Benar barang bukti yang dijual oleh saudara LUKMAN kepada saudara LA ACI yang kemudian baru saya mengetahui adalah milik korban;
- Awalnya pada bulan Maret 2021 saudara LUKMAN datang kepada saya minta mencarikan orang yang mau membeli gear box sehingga saya kemudian datang ke rumah saudara LUKMAN di Kilo dua dan melihat gear box dan alat derek tersebut yang ternyata tidak layak pakai sehingga saudara LUKMAN memperbaikinya dan kemudian saya menyampaikan kepada saudara LA ACI datang ke Maumere dan

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung barang tersebut dan terjadi kesepakatan pembelian dengan saudara LUKMAN. Pada bulan September 2021 barulah saya mendapat informasi bahwa barang yang dijual oleh saudara LUKMAN tersebut adalah milik korban;

- Saya dengan pelaku baru kenal ketika pelaku datang menawarkan gear box sedangkan dengan korban saya tidak ada hubungan apa-apa;
- Ya semua keterangan yang saya berikan sudah benar semuanya;
- Saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pihak manapun;
- Ya saya masih tetap pada keterangan saya pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Atas hasil penjualan gear box yang dilakukan oleh saudara LUKMAN, saya tidak menerima imbalan apa-apa;
- Saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pihak penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas Laporan polisi yang dilaporkan oleh Saksi USMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan menjual barang-barang yang Terdakwa ambil di atas Kapal Taipabu 05 di Pelabuhan Wuring milik almarhum HAJI MUSTAFA kepada Saksi BASIR alias LA ACI;
- Bahwa barang-barang milik almarhum HAJI MUSTAFA yang Terdakwa jual kepada Saksi BASIR Alias LA ACI berupa 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas di atas Kapal Taipabu 05 di Pelabuhan Wuring milik almarhum HAJI MUSTAFA

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2021 dan pada saat Terdakwa dan Saksi USMAN naik di atas kapal dan atas perintah Saksi USMAN kepada Terdakwa katanya *"kamu ambil saja barang-barang ini daripada diambil oleh orang lain"*;

- Bahwa Saksi USMAN menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang di atas Kapal Taipabu 05 berupa 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) untuk Saksi bawa dan simpan di rumah mertua Saksi di Kilometer 2 (dua), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka akan tetapi Saksi USMAN tidak pernah memberitahukan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut menjadi hak milik Saksi;
- Bahwa alasan barang-barang yang Terdakwa ambil dari atas kapal dan Terdakwa menyimpan di rumah mertua saya untuk saya perbaiki karena kalau barang-barang itu tetap berada di kapal akan hilang karena dicuri orang;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kapal yang berada di rumah mertua Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri dan kalau sudah diperbaiki Terdakwa berinisiatif akan menjualnya;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut Terdakwa perbaiki, Terdakwa menemui Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan menyampaikan bahwa Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dan meminta agar Saksi FACHRUL Alias ALUNG membantu mencari pembeli lalu Saksi FACHRUL Alias ALUNG memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pembeli dari Bonerate bernama BASIR Alias LA ACI;
- Bahwa Saksi BASIR Alias LA ACI berminat membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Saksi FACHRUL Alias ALUNG maka tanggal dan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Terdakwa lupa, tahun 2021 Saksi BASIR Alias LA ACI datang di Maumere menemui Terdakwa dan melihat langsung barang-barang yang ditawarkan untuk dibelinya dan Saksi BASIR Alias LA ACI menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya dulu lalu setelah barang-barang tersebut Terdakwa perbaiki dan barang sudah kondisi baik maka Terdakwa dengan saudara BASIR Alias LA ACI menyepakati harga jual belinya senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun pada saat itu belum ada pembayaran dan penyerahan barang;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI bahwa barang yang Terdakwa jual ini adalah milik Terdakwa dan Saksi BASIR Alias LA ACI mempercayai;
- Bahwa untuk biaya memperbaiki barang-barang itu Terdakwa minta Saksi BASIR Alias LA ACI kirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila nanti telah selesai diperbaiki Terdakwa akan mengirimkan barang-barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa agar meminta Saksi BASIR Alias LA ACI mengirimkan uang dan Saksi BASIR Alias LA ACI telah mengirimkan uang dengan cara transfer pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dan kedua masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi BASIR Alias LA ACI transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, yang ketiga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi BASIR Alias LA ACI transfer ke rekening Bank BRI atas nama VERAWATI yang merupakan istri dari Terdakwa, sedangkan yang keempat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah biaya pengangkutan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Saksi BASIR Alias LA ACI untuk membayar langsung kepada saudara THALIB karena Terdakwa memiliki utang kepada saudara THALIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi sudah membayarnya kepada saudara THALIB;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lah yang mengirimkan barang-barang itu kepada Saksi BASIR Alias LA ACI di Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan Kapal Maruli dan biaya pengiriman dibayar oleh Saksi BASIR Alias LA ACI;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli tersebut dan pengiriman barang-barang tersebut, Saksi USMAN dan istri dari almarhum HAJI MUSTAFA menemui Terdakwa di Polsek Alok dan Saksi USMAN menyampaikan kepada Terdakwa "*itu barang milik saya*" dan pada saat itu Terdakwa mendatangi Polsek Alok karena Terdakwa dilaporkan penggelapan barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 yang Terdakwa jual tersebut bukan hak milik Saksi USMAN tapi milik HAJI MUSTAFA, Saksi USMAN itu keponakan dari almarhum HAJI MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi USMAN bahwa barang-barang tersebut yang Terdakwa ambil dari atas Kapal TAIPABU 05 itu Terdakwa bawa ke rumah mertua Terdakwa untuk diperbaiki karena Terdakwa telah menelpon Saksi USMAN tapi tidak terhubung;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk perbaiki barang berupa 1 (satu) buah Gear Box yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 sebelum dikirim kepada Saksi BASIR Alias LA ACI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi dari barang-barang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI di Bonerate;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 dari Kapal Motor TAIPABU 05 itu dikirimkan oleh Terdakwa dengan Kapal Maruli

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi BASIR Alias LA ACI di Bonerate bukan dikirim oleh saudara THALIB;

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan dari barang-barang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi BASIR Alias LA ACI sekarang berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tapi atas inisiatif sendiri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik barang karena mereka menolak damai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi USMAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari atas Kapal TAIPABU 05 pada bulan Oktober 2020 dengan berkata "*lebih baik kamu ambil, nanti orang lain yang ambil*";
- Bahwa HAJI MUSTAFA meninggal dunia bulan April 2020;
- Bahwa alasan Saksi USMAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari atas Kapal TAIPABU 05 tersebut karena Saksi USMAN diberi kuasa untuk mengurus barang-barang milik almarhum HAJI MUSTAFA;
- Bahwa harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut Terdakwa tidak berikan kepada Saksi FACHRUL Alias ALUNG walaupun Terdakwa meminta bantuan Saksi FACHRUL Alias ALUNG untuk mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saudara THALIB uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari harga barang yang Terdakwa jual kepada Saksi BASIR Alias LA ACI karena Terdakwa yang menyuruh Saksi BASIR Alias LA ACI kirimkan kepada saudara THALIB karena Terdakwa mempunyai hutang pada saudara THALIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang harga jual beli barang 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari uang itu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih untuk biaya perbaikan dan sisanya Terdakwa pakai membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membuat dan menandatangani bersama Penasihat Hukum Terdakwa sebuah Surat Pernyataan yang tertanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa setelah Saksi USMAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari atas kapal TAIPABU 05, Terdakwa tidak menyampaikan hal itu kepada istri dari almarhum HAJI MUSTAFA selaku ahli warisnya tetapi setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi USMAN kepada polisi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi USMAN *"saya tidak tahu ada masalah, saya kembalikan saja barang-barangnya"*;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke Bonerate dan mengambil barang-barang dari Saksi BASIR Alias LA ACI untuk dikembalikan kepada ibu haji istri dari almarhum HAJI MUSTAFA karena Terdakwa sudah dilaporkan kepada polisi dan ditahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi USMAN mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum HAJI MUSTAFA yaitu ibu dari almarhum HAJI MUSTAFA dengan bapak Terdakwa bersaudara kandung sedangkan ibu dari Saksi USMAN dengan almarhum HAJI MUSTAFA juga bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa pernah kerjasama dengan almarhum HAJI MUSTAFA selama 21 (dua puluh satu) tahun dimana Terdakwa yang menyediakan stok kayu untuk dibeli oleh almarhum HAJI MUSTAFA;
- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan dari Saksi USMAN pada persidangan sebelumnya, mengenai Terdakwa tidak pernah

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi USMAN namun yang benar adalah Terdakwa pernah menelpon Saksi USMAN namun tidak terhubung;

- Bahwa Saksi USMAN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut tapi atas inisiatif Terdakwa sendirilah, Terdakwa menjualnya ke orang lain;
- Bahwa dahulu Terdakwa ada hubungan kerjasama dengan almarhum HAJI MUSTAFA yaitu Terdakwa sebagai penyedia atau mengadakan kayu di daerah Maluku Utara dan almarhum HAJI MUSTAFA yang membeli kayu yang Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memperbaiki barang-barang itu sebelum Terdakwa menjualnya kepada Saksi BASIR Alias LA ACI;
- Bahwa saat Saksi BASIR Alias LA ACI negosiasi harga jual beli barang itu di Pelabuhan Wuring dihadiri oleh Kepala KP3 Pelabuhan Wuring, itu benar tapi Terdakwa tidak mengenal itu orang Kepala KP3 Pelabuhan Wuring;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SISWANTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang Saksi sendiri pernah dibayar oleh Terdakwa untuk menyelam di dalam dasar Kapal TAIPABU 05 yang karam di sekitar Pelabuhan Laut Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk membuka dan mengambil Gear Box Kapal untuk diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah diminta untuk disewa oleh Terdakwa untuk menyelam dan mengambil Gear Box Kapal TAIPABU 05, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi menyelam dan membuka Gear Box Kapal TAIPABU 05 selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi menyelam untuk membuka serta mengambil Gear Box Kapal pada saat air laut surut pada kedalaman sekitar 2 (dua) meter dan Saksi berhasil membuka dan mengambil Gear Box Kapal tersebut;
 - Bahwa Saksi dibayar oleh Terdakwa untuk menyelam, membuka, melepaskan dan mengambil Gear Box Kapal lalu memberikan kepada Terdakwa di atas dek kapal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak dibayar oleh Terdakwa untuk menyelam dan mengambil mesin dan baling-baling kapal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menjual Gear Box Kapal yang Saksi ambil dari dasar kapal tersebut;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa Saksi untuk menyelam dan mengambil Gear Box Kapal TAIPABU 05 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa kapal itu Terdakwa yang punya dan saat Saksi menyelam dan mengambilnya tidak ada orang yang melarang Saksi;
- Bahwa kondisi Gear Box itu terpisah dengan badan kapal;
- Bahwa pada saat Saksi menyelam untuk mengambil Gear Box Kapal, kondisi kapal sudah rusak dan sudah tidak bisa berjalan dan beroperasi lagi karena sudah lama tenggelam;
- Bahwa pada saat Saksi disewa oleh Terdakwa untuk membuka dan mengambil Gear Box kapal, mesin kapal sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pemilik Kapal Taipabu 05 bernama H. MUSTAFA sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri dari almarhum H. MUSTAFA bernama SARIANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menyelam dan mengambil Gear Box kapal Taipabu 05, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Kapal Taipabu 05 itu miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **SALAHUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menerangkan tentang Saksi adalah Kapten Kapal TAIPABU 05;
- Bahwa pemilik Kapal TAIPABU 05 adalah almarhum H. MUSTAFA;
- Bahwa Saksi menjadi Kapten Kapal TAIPABU 05 sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 dan jenis kapal kargo;
- Bahwa rute Pelayaran Kapal TAIPABU 05 adalah Makassar-Maluku, Makassar-Kupang, Kupang-Maumere, Maumere-Makassar;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak menjadi Kapten Kapal Taipabu 05 lagi adalah Saksi mengundurkan diri dengan alasan Saksi tidak dibayarkan gaji oleh pemilik kapal dan kapal tidak laik jalan lagi maka Saksi minta kepada pemiliknya agar kapal didok atau digalangan dulu namun tidak dipenuhi oleh pemilik kapal;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengundurkan diri sebagai Kapten Taipabu 05 karena kapal tidak laik jalan maka setelah tahun 2016 Kapal Taipabu 05 dialihkan oleh pemiliknya kepada Saksi USMAN;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Saksi mengundurkan diri sebagai kapten kapal karena kapal TAIPABU 05 tidak layak jalan lagi maka Saksi naik galangan di sekitar Pelabuhan Laut Wuring;
- Bahwa pada tahun 2017 kapal TAIPABU 05 diberangkatkan ke Bonerate untuk melakukan perbaikan dan setelah itu dibawa kembali ke maumere dengan cara di tonda oleh Saksi USMAN ke Pelabuhan Wuring dan tenggelam sampai hari ini;
- Bahwa Tahun 2016 Mesin Kapal TAIPABU 05 masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pembuatan Kapal TAIPABU 05 tapi kapal itu dibeli oleh pemiliknya di Makassar seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Saksi tinggalkan Kapal TAIPABU 05 di Wuring, dokumen kapal sudah mati atau tidak berlaku lagi dan Saksi mengetahui transaksi jual beli Kapal Taipabu 05 di Makassar;
- Bahwa Saksi USMAN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi agar Gear Box kapal dijual saja;
- Bahwa sebelum H. MUSTAFA meninggal dunia, istrinya dan Saksi USMAN tidak mengetahui kalau Kapal Taipabu 05 adalah milik Haji MUSTAFA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi USMAN dan Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang diajukan atau dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) berjumlah 2 (dua) Saksi, kemudian kesemua Saksi tersebut telah diperiksa dan didengar secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagaimana telah diagendakan serta dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Saksi dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010: Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Selain itu konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Tersangka atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi, dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran Saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimlah yang berhak menilai kebenaran dan ada tidaknya relevansi seorang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan Saksi yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, bagaimana peran masing-masing Saksi, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan semua Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memiliki relevansi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sepanjang keterangan-keterangannya saling bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya dan alat bukti lainnya, serta untuk membuktikan apakah telah terjadi perbuatan pidana berupa Penggelapan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Saksi Haji MUSTAFA yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, beberapa keterangan seluruh Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ada yang tidak memenuhi kualifikasi kebenarannya sebagai Keterangan Saksi yakni adanya beberapa keterangan Saksi yang tidak berkesesuaian baik dengan keterangan Saksi-Saksi *a de charge* lainnya maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya keterangan selain yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi *a de charge* satu sama lain, keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan alat bukti lainnya, maka sudah sepatutnya Keterangan-keterangan tersebut untuk dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan relevansi sebagai Saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan semua Saksi *a de charge* yang saling bersesuaian tersebut hanya mengenai riwayat dan kondisi Kapal Motor Taipabu 05 dalam keadaan tidak layak jalan lagi dan saat ini berada di Laut Wuring, Maumere;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas keterangan Saksi *a de charge* yang akan dipakai dalam pembuktian perkara *a quo* akan menjadi fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan apakah Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi USMAN dan Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN, Para Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, hal terhadap keberatan dari keterangan Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN yang dibantah oleh Terdakwa yakni komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi guna melakukan pembahasan pertanyaan Saksi kepada Terdakwa atas alasan mengapa Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek yang merupakan milik almarhum H. MUSTAFA serta Terdakwa juga tidak pernah menjawab kepada Saksi katanya "*saya sudah berulang-ulang kali menelpon USMAN dan saya sudah memberitahukan kepada saudara USMAN untuk menjualnya*" tersebut, memiliki keterkaitan, serta terdapat persesuaian satu dengan lainnya atas suatu kejadian dengan keterangan Saksi USMAN dan Keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi USMAN guna pembahasan alasan pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merudari Kapal Motor TAIPABU 05 milik almarhum H. MUSTAFA, serta Terdakwa juga pernah menelepon Saksi USMAN, sementara keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, maka untuk itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi USMAN yang pada pokoknya mengenai "Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi USMAN dan memberitahukan kepada Saksi USMAN bahwasannya Terdakwa akan mengambil dan mengamankan barang-barang di atas Kapal Motor TAIPABU 05 berupa 1 (satu) buah GEAR BOX, 1 (satu) Set Alat Derek Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) untuk diamankan dengan alasan banyak barang di atas kapal hilang karena dicuri", namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi USMAN menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keterangan Saksi USMAN ternyata memiliki kesesuaian dengan Keterangan dari Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN dan Keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dan/atau menelepon Saksi USMAN guna melakukan pembahasan alasan mengapa Terdakwa akhirnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merudari Kapal Motor TAIPABU 05 milik almarhum H. MUSTAFA, selain itu dalam Keterangan Terdakwa pula Saksi USMAN mengatakan kepada Terdakwa "*kamu ambil saja barang-barang ini daripada diambil oleh orang lain*" dan Saksi USMAN menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang di atas Kapal Taipabu 05 berupa 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) untuk Terdakwa bawa dan simpan di rumah mertua Terdakwa di Kilometer 2 (dua), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka akan tetapi Saksi USMAN tidak pernah memberitahukan

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut menjadi hak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memang tidak ada satu orang pun selain Saksi USMAN dan Terdakwa yang mengetahui mengenai pembahasan alasan-alasan dan/atau hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa akhirnya mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merudari Kapal Motor TAIPABU 05 milik almarhum H. MUSTAFA, namun Majelis Hakim telah berkeyakinan terdapat benang merah keterkaitan antara Keterangan Saksi USMAN dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara Keberatan Terdakwa atas Keterangan Saksi USMAN yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 185 Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur mengenai petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah dan pengertian dari petunjuk itu sendiri yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan dengan penuh arif dan bijaksana berdasarkan hati Nurani mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi USMAN tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta terhadap keterkaitan antara Keterangan Saksi USMAN dan Keterangan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi USMAN tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gear Box;
- 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- 1) Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 8271-KM-06072020-0001 tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rukmini A. Rahman, S.E., M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate. Menerangkan bahwa Di Makassar pada tanggal 25 Juni 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama MUSTAFA, lahir di OBI, tanggal 8 Mei 1970;
- 2) Surat Keterangan Ahli Waris yang telah tercatat di register Kelurahan Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 593.2/10/2021, dibenarkan oleh Lulu Siti Hajar A. Karim, S.STP selaku Plt. Lurah Kalumata, dan telah tercatat di register Kecamatan Tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 181.2/298/2021,

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Mochtar, S.Pi., M.Si selaku Camat Kota Ternate Selatan.
Menerangkan bahwa Almarhum MUSTAFA semasa hidupnya hanya menikah dan kawin dengan SARIANA LADAHANE dan dari hasil perkawinan yang sah tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang Anak yakni : 1). AKBAR MUSTAFA; 2). RISKY MUSTAFA; 3). WIDIYAH MUSTAFA;

- 3) Salinan Akta Kuasa Nomor: -14- Tanggal 22 September 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Kota Ternate atas nama DEWI UTAMI LESTARI, S.H., M.Kn. Menerangkan bahwa Nyonya SARIANA LADAHANE yang bertindak sebagai salah satu Ahli Waris, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah tercatat diregister Kelurahan Kalumata, dan telah tercatat diregister Kecamatan Ternate Selatan, dengan Nomor: 181.2/298/2021, tertanggal 10-08-2021, untuk itu selaku Ahli Waris dari Tuan MUSTAFA yang telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-06072020-0001, tertanggal 06-07-2020. Untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa", menyatakan memberikan Kuasa kepada Tuan USMAN, untuk selanjutnya disebut "Penerima Kuasa Khusus" untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut diatas, Penerima Kuasa, membuat surat keterangan berita kehilangan pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, berhak menjual dan atau dapat menyelesaikan bentuk proses penandatanganan akta Jual Beli, berhak bertanggungjawab atas pengamanan alat-alat di dalam Gudang Milik Tuan MUSTAFA, berikut adalah 3 unit Kapal Muatan Cargo dan nama-nama alat yang ada didalam gudang tersebut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Kapal | : Kapal Motor (KM) TAIPABU 05. |
| Panjang | : 23.96 meter. |
| Lebar | : 7.00 meter. |
| Dalam | : 3.00 meter |
| Tonase Kotor (GT) | : 135 |
| Tonase Bersih (NT) | : 41 |
| Bahan Utama | : Kayu |

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Geladak : 1

Merk dan type Mesin : Mitsubishi 320 PK. atas nama Tuan MUSTAFA.

2. KM CITRA HARAPAN, atas nama Tuan MUSTAFA;
3. KM. WASALAMATA, atas nama Tuan MUSTAFA;
4. alat-alat seperti plener skiap dan perlengkapan meubel, dan alat-alat lainnya yang ada di dalam gudang milik Bapak Tuan MUSTAFA.
- 4) Laporan Transaksi Finansial Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR.
 - Tanggal Transaksi 24/03/21, Pukul 05.36.37.
5221845027896612#000000000244#MP#TRFHMBLN
0081500012843460MP 5221845027896612. Debet 10,000,000.00;
 - Tanggal Transaksi 15/07/21, Pukul 13.21.09.
5221845027896612#000006696377#SMS#TRFLALA
0081500012843460SMS 5221845027896612. Debet 10,000,000.00;
 - Tanggal Transaksi 15/07/21, Pukul 14.40.15.
SMS BASIR TO VERAWATI FROM462301000081501
TO363601000661503SMS. Debet 40,000,000.00
- 5) Surat Pernyataan atas nama LUKMAN alias LUKMAN, yang dibuat di Maumere 01 Maret 2022 dan ditandatangani (bermaterai) oleh LUKMAN alias LUKMAN dan Saksi SAN FRANSISKO SONDY, S.H., M.H (Penasehat Hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dahulunya memiliki hubungan pekerjaan dengan almarhum Haji MUSTAFA selama 21 (dua puluh satu) tahun dimana Terdakwa sebagai pen-supply kayu untuk almarhum Haji MUSTAFA, selain itu Terdakwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Saksi USMAN yakni sepupu sedangkan dengan almarhum Haji MUSTAFA Terdakwa merupakan keponakan;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal almarhum Haji MUSTAFA memiliki Kapal Motor bernama TAIPABU 05 hal ini juga berdasarkan Surat Kuasa , yang mana Saksi USMAN merupakan penanggungjawab dan orang yang mengurus atas Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut selama almarhum H. MUSTAFA masih hidup dan sebelumnya pada tahun 2017 kapal TAIPABU 05 diberangkatkan ke Bonerate untuk melakukan perbaikan dan setelah itu dibawa kembali ke maumere dengan cara di tondaoleh Saksi USMAN ke Pelabuhan Wuring dan tenggelam sampai hari ini;
- Bahwa almarhum Haji MUSTAFA meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Juni 2020, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah tercatat di register Kelurahan Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 593.2/10/2021, almarhum Haji MUSTAFA telah meninggalkan para ahli waris yakni 1 (satu) orang istri yang bernama Saksi SARIANA LADAHANE dan 3 (tiga) orang anak yang saat ini bertempat tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN mengenai keinginannya untuk mengamankan barang-barang yang masih berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut dan atas hal tersebut Saksi USMAN mengiyakan niat Terdakwa karena Saksi USMAN merasa alasan dari Terdakwa cukup beralasan serta Saksi USMAN mengetahui bahwasannya Terdakwa dahulu merupakan mantan anak buah dari almarhum H. MUSTAFA;
- Bahwa kemudian atas inisiatifnya sendiri Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut untuk disimpan di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kilometer 2 (dua), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengetahui bahwasannya 1 (satu) buah Gear Box dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut dalam keadaan rusak sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa memperbaikinya di bengkel depan rumah mertuanya dan setelah Terdakwa perbaiki, Terdakwa menemui Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan menyampaikan bahwa Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 dan meminta agar Saksi FACHRUL Alias ALUNG membantu mencari pembeli lalu Saksi FACHRUL Alias ALUNG memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pembeli dari Bonerate bernama BASIR Alias LA ACI;
- Bahwa setelah Saksi FACHRUL Alias ALUNG berkomunikasi dengan Saksi BASIR Alias LA ACI mengenai rencana jual beli atas 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut, Saksi BASIR Alias LA ACI mengatakan bahwasannya akan ke Maumere untuk melihat langsung keadaan dari barang-barang tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi BASIR Alias LA ACI di Maumere, Saksi BASIR Alias LA ACI langsung melihat 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut dan saat Saksi BASIR Alias LA ACI melihat barang-barang tersebut ternyata 1 (satu) buah Gear Box kapal tersebut masih belum dalam keadaan layak pakai, selain itu saat itu Saksi BASIR Alias LA ACI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu pula mengaku kepada Saksi BASIR Alias LA ACI bahwasannya barang-barang tersebut adalah milik dirinya sehingga tawar menawar harga jual beli atas barang-barang tersebut dilakukan dan disepakati oleh Saksi BASIR Alias LA ACI

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang mana nilai jual belinya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi BASIR Alias LA ACI melihat 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut, Terdakwa juga mengajak Saksi BASIR Alias LA ACI ke pelabuhan Wuring dan disana Terdakwa menunjuk sebuah kapal yang sedang karam serta mengatakan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI bahwasannya kapal tersebut adalah milik Terdakwa sehingga saat itu pula Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI untuk membeli tiang kapal tersebut namun Saksi BASIR Alias LA ACI tersebut menolaknya;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) antara Terdakwa dan Saksi BASIR Alias LA ACI, Terdakwa juga berjanji kepada Saksi BASIR Alias LA ACI apabila uangnya telah dibayarkan oleh Saksi BASIR Alias LA ACI maka Terdakwa akan segera memperbaiki lagi barang-barang tersebut agar layak pakai dan akan mengirimkan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI ke Bonerate;
- Bahwa Saksi BASIR Alias LA ACI melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa berdasarkan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR Alias LA ACI, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pertama, pada tanggal 24 Maret 2021, Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
 2. Kedua, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketiga, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa bernama VERAWATI;

Sedangkan sisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah biaya pengangkutan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar langsung kepada saudara THALIB karena Terdakwa memiliki utang kepada saudara THALIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi sudah membayarnya;

- Bahwa setelah adanya pembayaran tersebut, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah Gear Box Kapal tersebut dengan sebuah kapal ke Bonerate dan SaksiBASIR Alias LA ACI membayar ongkos pengiriman kepada orang kapal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu kedua, 1 (satu) Set Alat Derek Kapal Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) dikirim oleh saudara THALIB dengan kapal yang sama, SaksiBASIR Alias LA Alias LA ACI membayar ongkos kirim kepada saudara THALIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama proses perbaikan sampai adanya jual beli barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Almarhum Haji MUSTAFA, Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN memberitahukan kepada Saksi USMAN, lalu kemudian setelah Saksi USMAN mengetahui kejadian tersebut Saksi USMAN yang mendapatkan nomor telpon pembeli barang-barang tersebut dari Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN tersebut, Saksi USMAN langsung menghubungi pembeli tersebut dan pembeli tersebut mengaku bernama BASRI Alias LA ACI, pembeli



tersebut membenarkan dan mengakui membeli 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek dari Terdakwa LUKMAN Alias LUKMAN seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi USMAN mendapatkan konfirmasi dari pembeli tersebut Saksi USMAN langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan istri dari almarhum H. MUSTAFA, kemudian pada tanggal 22 September 2021 Saksi SARINA LADAHANE langsung memberikan surat kuasa kepada Saksi USMAN unruk membuat laporan polisi dan mengurus barang-barang milik almarhum H. MUSTAFA yang berada di Maumere yang mana hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh DEWI UTAMI LESTARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kota Ternate, yang mana salam surat kuasa tersebut Saksi USMAN mendapatkan kuasa untuk mengurus salah satu unit Kapal Muatan Cargo dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kapal : Kapal Motor (KM) TAIPABU 05.

Panjang : 23.96 meter.

Lebar : 7.00 meter.

Dalam : 3.00 meter

Tonase Kotor (GT) : 135

Tonase Bersih (NT) : 41

Bahan Utama : Kayu

Jumlah Geladak : 1

Merk dan type Mesin : Mitsubishi 320 PK.

atas nama Tuan MUSTAFA.

- Bahwa Saksi USMAN dan Saksi SARIANA LADAHANE tidak pernah ada mendengar dari almarhum H. MUSTAFA bahwasannya almarhum telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki dan menjual Kapal Motor TAIPABU 05 maupun barang-barang dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi USMAN maupun Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan istri dari almarhum H. MUSTAFA untuk memiliki dan menjual Kapal Motor TAIPABU 05 maupun barang-barang dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi USMAN mendapatkan kuasa dari Saksi SARINA LADAHANE, Saksi USMAN langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian setempat di Maumere;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan dari barang-barang 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa pakai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan 1 (satu) buah Gear Box dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada ahli waris dari H. MUSTAFA yakni salah satunya ialah Saksi SARIANA LADAHANE dan oleh karenanya belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris dari H. MUSTAFA yakni salah satunya ialah Saksi SARIANA LADAHANE;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda**

yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya adalah LUKMAN Alias LUKMAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Ad.2. Unsur “***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut



tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*memiliki*” yaitu setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak atas suatu barang dengan melakukan pengakuan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri seakan-akan barang tersebut merupakan hak miliknya, selain itu bentuk-bentuk dari perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*barang*” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pengertian “memiliki barang” bila dikolaborasikan dengan unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut yakni, “perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain/badan hukum oleh orang/badan hukum yang seolah-olah merupakan pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*” adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 25 Juni 2020 telah meninggalnya pemilik sebuah kapal berjenis muatan kargo dengan nama Kapal Motor TAIPABU 05 dengan Panjang 23,96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) meter,

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 7 (tujuh) meter, dalam 3 (tiga) meter, tonase kotoer (GT) 135 (sertus tiga puluh lima), tonase (NT) bersih (41 (empat puluh satu), berbahan utama kayu, dengan atas nama pemilik Tuan MUSTAFA dan selama almarhum H. MUSTAFA masih hidup Saksi USMAN merupakan penanggungjawab dan orang yang mengurus atas kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2017 kapal TAIPABU 05 diberangkatkan ke Bonerate untuk melakukan perbaikan dan setelah itu dibawa kembali ke maumere dengan cara di tondaoleh Saksi USMAN ke Pelabuhan Wuring dan tenggelam sampai hari ini dan sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi USMAN mengenai keinginannya untuk mengamankan barang-barang yang masih berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut dan atas hal tersebut Saksi USMAN mengiyakan niat Terdakwa karena Saksi USMAN merasa alasan dari Terdakwa cukup beralasan serta Saksi USMAN mengetahui bahwasannya Terdakwa dahulu merupakan mantan anak buah dari almarhum H. MUSTAFA, kemudian atas inisiatifnya sendiri Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut untuk disimpan di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kilometer 2 (dua), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi USMAN dan para ahli waris dari H. MUSTAFA yakni salah satunya ialah istri dari H. MUSTAFA bernama Saksi SARIANA LADAHANE, Terdakwa memperbaiki 1 (satu) buah Gear Box dari Kapal Motor TAIPABU 05 yang dalam keadaan rusak sehingga di bengkel depan rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki 1 (satu) buah Gear Box Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut Terdakwa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi USMAN dan para ahli waris dari H. MUSTAFA yakni salah satunya ialah istri dari H. MUSTAFA bernama Saksi SARIANA LADAHANE Terdakwa menemui Saksi FACHRUL Alias ALUNG dan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) buah Gear Box yang sementara diperbaiki tersebut dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 dan meminta agar Saksi FACHRUL Alias ALUNG membantu mencari pembeli lalu Saksi FACHRUL Alias ALUNG memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pembeli dari Bonerate bernama BASIR Alias LA ACI;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi BASIR Alias LA ACI datang ke Maumere untuk langsung melihat 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut dan saat Saksi BASIR Alias LA ACI melihat barang-barang tersebut ternyata 1 (satu) buah Gear Box kapal tersebut masih belum dalam keadaan layak pakai, selain itu saat itu Saksi BASIR Alias LA ACI bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu pula mengaku kepada Saksi BASIR Alias LA ACI bahwasannya barang-barang tersebut adalah milik dirinya sehingga tawar menawar harga jual beli atas barang-barang tersebut dilakukan dan disepakati oleh Saksi BASIR Alias LA ACI dengan Terdakwa yang mana nilai jual belinya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mengajak Saksi BASIR Alias LA ACI ke pelabuhan Wuring dan disana Terdakwa menunjuk sebuah kapal yang sedang karam serta mengatakan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI bahwasannya kapal tersebut adalah milik Terdakwa sehingga saat itu pula Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI untuk membeli tiang kapal tersebut namun Saksi BASIR Alias LA ACI tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) antara Terdakwa dan Saksi BASIR Alias LA ACI, Terdakwa juga berjanji kepada Saksi BASIR Alias LA ACI apabila uangnya telah dibayarkan oleh Saksi BASIR Alias LA ACI maka Terdakwa akan segera memperbaiki lagi barang-barang tersebut agar layak pakai dan akan mengirimkan kepada Saksi BASIR Alias LA ACI ke Bonerate,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi BASIR Alias LA ACI melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa berdasarkan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR Alias LA ACI, dengan rincian pertama, pada tanggal 24 Maret 2021, Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kedua, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dan ketiga, pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari ATM BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa bernama VERAWATI, sedangkan sisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah biaya pengangkutan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh Saksi untuk membayar langsung kepada saudara THALIB karena Terdakwa memiliki utang kepada saudara THALIB sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi BASIR Alias LA ACI sudah membayarnya, kemudian karena pembayaran telah terjadi, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah Gear Box Kapal tersebut dengan sebuah kapal ke Bonerate dan Saksi BASIR Alias LA ACI membayar ongkos pengiriman kepada orang kapal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu kedua, 1 (satu) Set Alat Derek Kapal Tidak Lengkap (tanpa Mesin, Gear Box, Tali Sling dan Pengait serta Roda Katrol) dikirim oleh saudara THALIB dengan kapal yang sama, Saksi BASIR Alias LA ACI membayar ongkos kirim kepada saudara THALIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan dari barang-barang 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa pakai sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan 1 (satu)

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Gear Box dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menghubungi orang kepercayaan dari almarhum H. MUSTAFA dan para ahli warisnya sebagai penanggungjawab dan yang mengurus atas Kapal Motor TAIPABU 05 yang bernama Saksi USMAN guna mengutarakan niatan Terdakwa untuk mengamankan barang-barang yang masih berada di atas Kapal Motor TAIPABU 05 tersebut namun tanpa sepengetahuan Saksi USMAN dan istri dari almarhum H. MUSTAFA bernama Saksi SARIANA LADAHANE (salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah tercatat di register Kelurahan Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 593.2/10/2021), Terdakwa membawa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA tersebut untuk diperbaiki dan diakui merupakan miliknya serta menjual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang pembeli bernama Saksi BASIR Alias LA ACI, dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja secara melawan hukum seolah-olah memiliki suatu barang (*in casu* Kapal Motor TAIPABU 05 dan segala barang-barang di dalamnya) yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA dititipkan oleh Saksi USMAN sebagai penanggungjawab atas barang tersebut (*in casu* Kapal Motor TAIPABU 05 dan segala barang-barang di dalamnya) untuk diamankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui analisa yuridisnya terhadap unsur dari Pasal 372 KUHPidana, yakni menyampaikan dua hal pokok yang Majelis Hakim dapat simpulkan, yakni pertama Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwasannya oleh karena Kapal Motor TAIPABU 05 selama 3 (tiga) tahun pemilik kapal dan ahli warisnya telah bersikap pasif dan membiarkan kapal dan komponen-komponennya terbengkalai dan tidak terurus, maka menurut hukum pemilik kapal dan ahli warisnya dianggap telah melepaskan haknya atas kapal tersebut. maka Terdakwa atau siapapun dapat mengambil komponen-komponen kapal yang memang sengaja telah ditinggalkan tersebut dengan dasar hukum perdata yakni sebagai *Beziiter* sebagai salah satu cara mendapatkan hak milik (*vide* Pasal 528 Jo. Pasal 529 Jo. Pasal 1977 KUHPerdata), yang mana dengan demikian tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA adalah bukan merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana melainkan tindakan Terdakwa adalah sebagai *Beziitervide* Pasal 528 Jo. Pasal 529 Jo. Pasal 1977 KUHPerdato);

Menimbang, bahwa atas hal pokok pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan pengertian dari *Bezit* adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain seolah-olah benda itu merupakan kepunyaannya, sedangkan pengertian dari *Beziiter* adalah orang yang menguasai suatu kebendaan seolah-olah benda itu adalah kepunyaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya istilah bezit tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena istilah dalam Pasal 529 KUHPerdato itu bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata, selain itu Pasal 1977 KUHPerdato pun merupakan ketentuan tentang beban pembuktian dimana pembuktian perdata bukan dibebankan kepada orang yang menguasai barang tersebut melainkan oleh pihak yang mengklaim barang tersebut adalah miliknya, oleh karenanya ketentuan mengenai Pasal 528 KUHPerdato, Pasal 529 KUHPerdato, dan Pasal 1977 KUHPerdato tidak bisa diterapkan dalam perkara pidana, terutama mengenai Pasal 372 KUHPidana yang salah satu unsurnya yakni "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda** yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain **yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang mana dalam unsur tersebut berdasarkan fakta hukum dalam persidangan *a quo* Kapal Motor TAIPABU 05 adalah benar milik dari almarhum H. MUSTAFA dan penguasaan Terdakwa atas barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik H. MUSTAFA adalah guna kepentingan penitipan dan mengamankan barang-barang tersebut, bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa apalagi untuk dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari para ahli waris almarhum H. MUSTAFA;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pembahasan hal pokok pertama pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan mengenai hal pokok kedua pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yakni Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwasannya terhadap keterangan Saksi USMAN dipersidangan yang menerangkan mengenai "*pada waktu Terdakwa menelepon saksi untuk mengamankan barang-barang di atas KM TAIPABU 05, saksi mengiyakan tapi saksi tidak sampaikan kepada Terdakwa untuk menjualnya*", merupakan keterangan yang berdiri sendiri atau bersifat "*Unus Testis Nulus Testis*", hal ini dikarenakan keterangan Saksi USMAN tersebut di atas dipandang tidak dapat membuktikan peristiwa hukum penggelapan sebagaimana dalam dakwan maupun tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas hal pokok kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan pengertian dari asas *Unus Testis Nullus Testis* berasal dari bahasa latin yang berarti "Satu saksi bukan saksi". dalam hukum Indonesia asas tersebut diatur dalam Pasal 300 HIR yang berbunyi "*Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, Akan tetapi kesaksian yang berasing-asing dan satu-satunya terdiri sendiri tentang beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, jika kesaksian itu karena bersetujuan dan perhubungannya dapat menguatkan satu perbuatan yang tertentu. Pertimbangan atas hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.*", yang mana asas tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHPidana yang pada pokoknya berisi "(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah lainnya; (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Keterangan Saksi USMAN ternyata memiliki kesesuaian dengan Keterangan dari Saksi H. TASDJUDDIN DAHLAN dan Keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dan/atau menelepon Saksi USMAN guna melakukan pembahasan alasan mengapa Terdakwa akhirnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik almarhum H. MUSTAFA, selain itu dalam Keterangan Terdakwa pula Saksi USMAN mengatakan kepada Terdakwa *“kamu ambil saja barang-barang ini daripada diambil oleh orang lain”* dan Saksi USMAN menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang di atas Kapal Taipabu 05 berupa 1 (satu) buah Gear Box Kapal dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol) untuk Terdakwa bawa dan simpan di rumah mertua Saksi di Kilometer 2 (dua), Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka akan tetapi Saksi USMAN tidak pernah memberitahukan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut menjadi hak milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memang tidak ada satu orang pun selain Saksi USMAN dan Terdakwa yang mengetahui mengenai pembahasan alasan-alasan dan/atau hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa akhirnya mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek merudari Kapal Motor TAIPABU 05 milik almarhum H. MUSTAFA, namun Majelis Hakim telah berkeyakinan terdapat benang merah keterkaitan antara Keterangan Saksi USMAN dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 185 Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur mengenai petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah dan pengertian dari petunjuk itu sendiri yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan dengan penuh arif dan bijaksana berdasarkan hati Nurani mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi USMAN tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta terhadap keterkaitan antara Keterangan Saksi USMAN dan Keterangan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya asas *Unus Testis Nullus Testis* tidak bisa diterapkan dalam keterangan Saksi USMAN hal ini dikarenakan Keterangan Saksi USMAN tersebut dapat pula dikaitkan dengan alat bukti petunjuk serta kesaksian dari Saksi USMAN tersebut karena perhubungannya dengan alat bukti petunjuk dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang dapat menguatkan satu perbuatan atau kejadian tertentu, maka oleh karenanya keterangan Saksi USMAN tersebut dapat pula dikategorikan sebagai fakta-fakta hukum di persidangan guna menunjang uraian pembuktian dari salah satu unsur Pasal 372 KUHPidana yakni "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pembahasan hal pokok kedua pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gear Box;
- 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR;

yang untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) bagi Saksi BASIR Alias LA ACI selaku pembeli dari 1 (satu) buah Gear Box dan 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait roda katrol) yang berasal dari Kapal Motor TAIPABU 05 milik Almarhum Haji MUSTAFA;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi SARIANA LADAHANE yang merupakan ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Alias LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gear Box;
 - 1 (satu) set alat derek tidak lengkap (tanpa mesin, gear box, tali sling dan pengait serta roda katrol);

Dikembalikan kepada Saksi SARIANA LADAHANE;

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 462301000081501 atas nama BASIR;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022,

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI S.H., M.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

Halaman 70 dari 69 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)